



PENETAPAN

Nomor : 20/Pdt.G/2024/PN Grt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan, telah memberikan Putusan seperti tersebut dibawah ini atas Gugatan antara:

Zahra Choirrunisa, Lahir di Jakarta, Tanggal, 27 November 1995, Agama Islam, Alamat Jalan Langgar II No. 26 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **Komang Eky Saputra, S.H** dan **Putu Meirizka Prabayanti, S.H** keduanya adalah Advokat/ Asiten Advokat pada Kantor Hukum "LEXICON", beralamat di Jalan Batu Bidak No. 88.B, Kerobokan Karja, Kec Kuta Utara, Badung Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 November 2024, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan:

Rd Bayu Zaky Mahardhika, beralamat di Perum Praja Graha Indah 1 No. 12, Kel Langensari, Kec Tarogong Kaler, Kab Garut, dengan ini memberikan Kuasa kepada **Budi Rahadian, S.H** yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Grt tanggal 01 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara Gugatan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Grt tanggal 01 Agustus 2024 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya secara tertulis tertanggal 31 Juli 2024 yang diterima dan didaftar di

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 01 Agustus 2024 di bawah Register perkara perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Grt,:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, Penggugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, selanjutnya ditetapkan hari sidang kembali dengan perintah kepada Jurusita untuk memanggil kembali Penggugat untuk hadir kembali pada hari Rabu, tanggal, 28 Agustus 2024 akan tetapi Penggugat tidak datang juga tidak mengirimkan wakilnya untuk itu;

Menimbang, bahwa walau telah dipanggil secara patut dan sah namun Penggugat tidak hadir, sehingga berdasarkan Pasal 126 HIR yang pada pokoknya yaitu kewenangan pengguguran gugatan oleh Majelis Hakim tidak bersifat imperative, karena berdasarkan **Pasal 126 HIR** menegaskan bahwa sebelum menjatuhkan putusan pengguguran gugatan, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil untuk kedua kalinya supaya datang menghadap pada hari sidang yang ditentukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah melakukan pemanggilan sekali lagi kepada Penggugat melalui Jurusita, beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat gugur dan menghukum Penggugat untuk membiayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 126 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Grt gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, Sinta Gaberia Pasaribu. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhamad Alayubi. S.H., M.H., dan Haryanto Das'at, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Grt tanggal 01 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan diupload kedalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut, dibantu Aam Heryana.S.H., M.H, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim,

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Aam Heryana, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 20.000,-
PNBP	Rp. 20.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 190.000,-

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)